



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|---------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG |
| Tempat lahir | : Jayapura |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 41 tahun / 09 Maret 1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Sorendiweri, Disrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : SD (tidak tamat) |
| II. Nama Lengkap | : DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI |
| Tempat lahir | : Sorong |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 29 tahun / 31 Desember 1986 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Sorendiweri, Disrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Pendidikan | : Mahasiswi Muhamadiyah Sorong |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SERGIUS WABISER, S.H. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid/2016 tanggal 11 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 04 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak menyimpan narkotika golongan I berupa ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Terhadap Terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik besar berisikan daun ganja kering.
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan ganja kering.
 - 1 (satu) buah gunting kecil berwarna perak / stenlis.
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik kecil, agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, agar dirampas untuk negara.
4. Menyatakan supaya terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa I yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga telah mendengar pembelaan terdakwa II yang pada pokoknya adalah keberatan dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa I RIPON C TANATI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya dan kiranya Majelis hakim berkenan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa menurut keadilan;

Telah pula mendengar pembelaan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa II mengakui mengetahui perbuatan terdakwa I namun takut melapor karena dalam tekanan oleh terdakwa I;
2. Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan kiranya Majelis hakim berkenan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa ataupun dibebaskan demi hukum;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 April 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-10/Biak/Euh.2/03/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Sorendiweri, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau di tempat lain dalam wilayah hukum Biak atau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Polres Supiori yang mengawasi/memantau gerak-gerik terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI yang merupakan target operasi masalah Narkotika sehingga Polres Supiori menerjunkan *informan* untuk memantau para terdakwa tersebut. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat *tersebut di atas*, *setelah* mendapat informasi dari *informan* maka saksi Hence Wilson Leonard Boseran bersama rekan-rekan saksi anggota Polres Supiori lainnya mendatangi rumah para terdakwa tersebut lalu melakukan penggeledahan sampai di belakang rumah di kubur dalam tanah ditemukan bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja milik terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI tanpa ada ijin. Bahwa berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 040/11665.00/2016 tanggal 16 Februari 2016, Hal : penimbangan Barang Bukti Temuan Narkotika, dengan jumlah 41,30 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 624/NNF/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan rajangan daun kering dengan berat Netto 0,9351 gram diberi nomor barang bukti 1797/2016/NNF, Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1797/2016/NNF berupa rajangan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Alternatif Kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Polres Supiori yang mengawasi/memantau gerak gerak terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI yang merupakan target operasi masalah Narkotika sehingga Polres Supiori menerjunkan informan untuk memantau para terdakwa tersebut. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari informan maka saksi Hence Wilson Leonard Boseran



bersama rekan-rekan saksi anggota Polres Supiori lainnya mendatangi rumah para terdakwa tersebut lalu melakukan pengeledahan sampai di belakang rumah di kubur dalam tanah ditemukan bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja milik terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI tanpa ada ijin yang didapatkan para terdakwa dari seseorang di Jayapura.

Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 040/11665.00/2016 tanggal 16 Februari 2016, Hal : penimbangan Barang Bukti Temuan Narkoba, dengan jumlah 41,30 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 624/NNF/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan rajangan daun kering dengan berat Netto 0,9351 gram diberi nomor barang bukti 1797/2016/NNF, Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1797/2016/NNF berupa rajangan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON Alias APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINUS SIMBIK dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Dessy Delila Simopiaref Alias Desi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa II yaitu anak kandung saksi, sedangkan terdakwa I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Dessy Delila Simopiaref Alias Desi, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui ketika anggota Polisi dari Polres Supiori datang dan melakukan penggeledahan di rumah saksi lalu Polisi menjelaskan kedua terdakwa tersangkut dengan masalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa sebelum kedua terdakwa di tangkap oleh Polisi, saksi pun menaruh curiga dengan aktifitas kedua terdakwa selama ini di rumah saksi sejak datang bulan Desember 2015 dimana sering orang-orang datang ke rumah saksi dan bertemu dengan kedua terdakwa dan saksi menanyakan hal tersebut kepada kedua terdakwa namun kedua terdakwa mengatakan itu teman dan jangan marah-marah;
- Bahwa kedua terdakwa tinggal sama-sama di rumah saksi namun status hubungannya baru pacaran belum menikah walaupun hubungannya sudah seperti suami istri;
- Bahwa sebelum masalah ini ada, saksi sudah mencurigai kedua terdakwa dan menegur kedua terdakwa;
- Bahwa terdakwa II adalah anak saksi yang ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa narkoba jenis ganja di simpan di belakang rumah atau dibawah tempat cuci piring setelah terdakwa II menunjukkannya kepada anggota Polisi;
- Bahwa saksi yang diberitahu oleh anggota polisi bahwa narkoba itu jenis ganja;
- Bahwa saksi melihat sendiri sebelum anggota polisi mengambil barang bukti tersebut, sebelumnya anggota polisi menanyakan kepada terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengenai barang bukti tersebut dan untuk kemudian terdakwa II yang menunjukkan tempat menyimpan narkoba atau ganja tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa D juga sering merokok;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan 4 (empat) orang termasuk kedua terdakwa tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I itu tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setelah terdakwa I di bawa ke kantor Polres Supiori baru kemudian anggota Polisi kembali ke rumah saksi dan menanyakan mengenai keberadaan narkoba jenis ganja kepada terdakwa n dan terdakwa II lalu menunjukkan tempatnya di simpan;
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa I di tangkap oleh anggota polisi, terdakwa II masih di rumah lalu kemudian anggota polisi datang lagi dan melakukan pengeledahan dan menemukan ganja akan tetapi saksi tidak di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anggota polisi bahwa mereka membawa apa dan saat itu anggota Polisi menunjukkan narkoba jenis ganja kepada semua yang ada disitu setelah di gali di bawah para-para tempat cuci piring;
- Bahwa pada saat itu saksi yang melihat sendiri kalau anggota polisi pada saat itu banyak yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat itu anggota polisi datang membawa terdakwa II ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan untuk selanjutnya pada pukul 20.00 wit saksi kemudian menyusuli terdakwa II di kantor polisi;
- Bahwa saksi pada saat menyusuli kedua terdakwa di kantor polisi saksi tidak melihat kedua terdakwa tersebut karena kedua terdakwa sudah di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu ada anggota polisi yang memukul terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba jenis ganja serta plastik-plastik kecil yang diperlihatkan dipersidangan adalah narkoba jenis ganja yang ditunjukkan tempatnya oleh terdakwa I kemudian anggota Polisi menggalnya di bawah para-para tempat cuci piring;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menerangkan bahwa : kalau saksi (bapak) tidak melihat langsung awal kejadian tersebut. Atas bantahan terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keteranganannya dan terdakwa II juga tetap pada bantahannya.

2. HENCE WILSON LEONARD BOSEREN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Dessy Delila Simopiaref Alias Desi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Dessy Delila Simopiaref Alias Desi, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiweri, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut tepatnya di rumah saksi Agustinus Simbiak / Simopiaref yang adalah orangtua kandung terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I merupakan target operasi (TO) Polres Supiori dalam masalah narkotika dan karena terdakwa I tinggal di rumah terdakwa II maka terdakwa II pun termasuk dalam target operasi (TO) Polres Supiori;
- Bahwa untuk memantau aktivitas kedua terdakwa maka Polres Supiori menurunkan informan; Bahwa dari informan tersebut Polres Supiori mengetahui telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja dengan terdakwa I seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dalam plastik kecil sehingga saksi bersama 7 (tujuh) anggota Polres Supiori lainnya langsung menuju rumah kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa ada surat perintah dari Kapolres Supiori untuk melakukan penyelidikan kepada kedua terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai kedua terdakwa tersebut dari salah seorang informan yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I sudah sama-sama tinggal dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dirumah orang tua terdakwa II;

- Bahwa saksi datang kerumah orang tua terdakwa n untuk mencari barang bukti narkoba jenis ganja,
- Bahwa saksi yang diberitahu oleh terdakwa II sendiri kalau terdakwa I yang kubur barang bukti tersebut di bawah rak cuci piring;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan barang bukti tersebut saksi melihat di dalam plastik ada 3 (tiga) bungkus yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan, ada juga kedua terdakwa di rumah orang tua terdakwa II;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai barang bukti ganja tersebut kepada kedua terdakwa, kemudian kedua terdakwa pada awalnya tidak mengakui dan selanjutnya terdakwa n yang mengakui ada narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa informan yang menyampaikan kepada saksi kalau ada ganja dirumah orang tua terdakwa II;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ada juga orang lain yang menyaksikan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa yang menyampaikan kepada saksi kalau kedua terdakwa membeli ganja di Jayapura dari seseorang yang bernama Simon dan untuk kemudian kedua terdakwa datang ke Supiori dengan menggunakan kapal;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada poin 12 dan 15;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 kedua terdakwa sudah diintai oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II mempunyai hubungan dengan terdakwa I, sehingga terdakwa II sudah diikutkan menjadi target operasi (TO);
- Bahwa saksi mengetahui dari seorang informan yang menyampaikan kalau terdakwa I yang biasa melayani transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan yang lain antara kedua terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekeijaan kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan tersebut atas dasar surat penggeledahan;
- Bahwa saksi melihat barang bukti dos rokok adalah bukan milik kedua terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mendapat informasi sebanyak 3 (tiga) kali dari seorang informan yang menyampaikan kepada saksi bahwa kedua terdakwa sering melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penasihat hukum mendampingi atau tidak pada saat kedua terdakwa tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa di dalam rumah orang tua terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II yang menunjukkan kepada saksi tempat ganja di simpan;
- Bahwa terdakwa II yang menyampaikan kepada saksi kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa kedua terdakwa adalah target utama yang di intai oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa II bertanya kepada saksi kalau transaksi tersebut dilakukan di mana, dan untuk kemudian saksi menjawab transaksi dilakukan di teras rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan, sedangkan terdakwa II keberatan karena awalnya terdakwa II hanya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa II tersebut, saksi tetap pada pada keterangannya dan terdakwa II juga tetap pada bantahannya.;

3. PAHALA G SIBUEA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Dessy Delila Simopiaref Alias Desi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Dessy Delila Simopiaref Alias Desi, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut tepatnya di rumah saksi Agustinus Simbiak / Simopiaref yang adalah orangtua kandung terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I merupakan target operasi (TO) Polres Supiori dalam masalah narkotika dan karena terdakwa I tinggal di rumah terdakwa II maka terdakwa II pun termasuk dalam target operasi (TO) Polres Supiori;
- Bahwa untuk memantau aktivitas kedua terdakwa maka Polres Supiori menurunkan informan;
- Bahwa dari informan tersebut Polres Supiori mengetahui telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja dengan terdakwa I seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dalam plastik kecil sehingga saksi bersama saksi HENCE WILSON LEONARD BOSEREN dan 6 (enam) anggota Polres Supiori lainnya langsung menuju rumah kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa ada surat perintah dari Kapolres Supiori untuk melakukan penyelidikan kepada kedua terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai kedua terdakwa tersebut dari salah seorang informan yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I sudah sama-sama tinggal dengan terdakwa II dirumah orang tua terdakwa II;
- Bahwa saksi datang kerumah orang tua terdakwa n untuk mencari barang bukti narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi yang diberitahu oleh terdakwa II sendiri kalau terdakwa I yang kubur barang bukti tersebut di bawah rak cuci piring;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan barang bukti tersebut saksi melihat di dalam plastik ada 3 (tiga) bungkus yang berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan, ada juga kedua terdakwa di rumah orang tua terdakwa II;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai barang bukti ganja tersebut kepada kedua terdakwa, kemudian kedua terdakwa pada awalnya tidak mengakui dan selanjutnya terdakwa II yang mengakui ada narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa informan yang menyampaikan kepada saksi kalau ada ganja di rumah orang tua terdakwa II;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ada juga orang lain yang menyaksikan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa yang menyampaikan kepada saksi kalau kedua terdakwa membeli ganja di Jayapura dari seseorang yang bernama Simon dan untuk kemudian kedua terdakwa datang ke Supiori dengan menggunakan kapal;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 kedua terdakwa sudah diintai oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II mempunyai hubungan dengan terdakwa I, sehingga terdakwa II sudah diikutkan menjadi target operasi (TO);
- Bahwa saksi mengetahui dari seorang informan yang menyampaikan kalau terdakwa I yang biasa melayani transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan yang lain antara kedua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan tersebut atas dasar surat pengeledahan;
- Bahwa saksi sudah mendapat informasi sebanyak 3 (tiga) kali dari seorang informan yang menyampaikan kepada saksi bahwa kedua terdakwa sering melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penasihat hukum mendampingi atau tidak pada saat kedua terdakwa tersebut dilakukan penyelidikan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah orang tua terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II yang menunjukkan kepada saksi tempat ganja di simpan;
- Bahwa terdakwa II yang menyampaikan kepada saksi kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa I;
- Bahwa kedua terdakwa adalah target utama yang di intai oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa II kalau transaksi tersebut dilakukan dimana, dan untuk kemudian terdakwa II menjawab transaksi dilakukan di teras rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak keberatan, sedangkan terdakwa II keberatan karena awalnya terdakwa II hanya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa II tersebut, saksi tetap pada pada keterangannya dan terdakwa II juga tetap pada bantahannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DAUD OTTO dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang dengan terdakwa II Desy Delila Simopiaref Alias Desi;
 - Bahwa ahli membenarkan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Supiori;
 - Bahwa ahli adalah seorang analis yang bekerja di RSUD Supiori;
 - Bahwa ahli telah menerima surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kapolres Supiori dengan Surat Nomor : B/27/11/2016/Reskrim tanggal 12 Februari 2016 dan surat Nomor : B/28/11/2016/Reskrim tanggal 12 Februari 2016 serta 2 (dua) sampel urine atas nama kedua terdakwa selanjutnya ahli bersama tim melakukan pengujian terhadap urine terdakwa yang hasilnya urine terdakwa I positif mengandung ganja sebagaimana surat Hasil test Narkoba dan Psikotropika Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454/02/RS UD/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;

- Bahwa fasilitas laboratorium RSUD Supiori baru hanya bisa menguji narkoba berdasarkan urine;
 - Bahwa Standart Operation Prosedure (SOP) di RSUD Supiori untuk menguji narkoba dengan urine yang sudah di bawa oleh Penyidik Polres Supiori diperbolehkan, tidak harus urine tersebut di ambil di RSUD Supiori;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk menguji Narkoba bernama ACON yang dapat langsung mendeteksi 3 (tiga) narkoba yaitu jenis shabu, ganja dan morphin dan keakuratan/keakurasian alat tersebut adalah 99,9%;
 - Bahwa setelah ahli dan tim meneteskan urine tersebut di alat tersebut maka dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit maka hasilnya akan langsung terbaca apakah negatif atau positif;
 - Bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis ganja;
 - Bahwa efek mengkonsumsi narkoba sangat berdampak buruk bagi kesehatan makanya narkotika tersebut hanya boleh digunakan untuk penelitian dan pengawasan dokter dan peredarannya dilarang oleh undang-undang
2. HASURA MULYANI,Amd, keterangan ahli dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli bersama tim telah menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Kapolres Supiori dengan Nomor : B/30/11/2016/Reskrim, tanggal 17 Februari 2016 dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet daun kering dengan berat Netto 0,9351 gram; Bahwa benar ahli bersama tim telah melakukan pengujian Laboratorium terhadap sampel berupa 1 (satu) sachet daun kering dengan berat Netto 0,9351 gram dengan cara uji Doquenois test, uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dan uji Konfirmasi GCMS yang hasil pemeriksaannya adalah Positif GANJA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas pendapat kedua ahli tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja yang digunakan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori tepatnya di rumah saksi AGUSTINUS SIMBIK/ SIMOPIAREF;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa dan terdakwa II tersebut adalah titipan orang untuk di kasih ke teman (orang baik);
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis ganja yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres supiori;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Supiori saat terdakwa bersama terdakwa II dan adik terdakwa II berada di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di rumah orangtua terdakwa II tempat dimana terdakwa dan terdakwa II tinggal yaitu di bawah meja setrika dan di kubur di dalam tanah tepatnya di belakang rumah di bawah para-para tempat cuci piring dan setelah terdakwa dan terdakwa II ditangkap membuat adik terdakwa II kaget;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa II tidak melarang;
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari seseorang di Jayapura di daerah Arso kabupaten Keerom tepatnya di kampung Sengi bernama Simon;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dimana uang tersebut adalah uang yang dikirimkan seseorang yang juga dikenal oleh terdakwa II ke rekening tetangga kemudian terdakwa dan terdakwa II mengambil uang tersebut di bank dan selanjutnya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa dan terdakwa II belikan bahan makanan sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dan terdakwa II gunakan untuk menyewa mobil;
- Bahwa awalnya terdakwa sering memakai/mengonsumsi narkoba jenis ganja dan dilihat oleh terdakwa II dimana saat itu hubungan terdakwa sudah berpacaran dengan terdakwa II dan selang beberapa lama kemudian terdakwa II mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harapan dengan membeli narkoba jenis ganja dalam jumlah besar maka akan mendapat uang yang lebih banyak sehingga terdakwa pun bersedia mengantar terdakwa II bertemu dengan Simon;
- Bahwa saat membeli narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa II kemudian terdakwa dan terdakwa II membawanya ke Biak dengan menumpang kapal dan untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang bernama Yakub;
- Bahwa setelah tiba di Supiori tepatnya di rumah orangtua terdakwa II tempat terdakwa dan terdakwa II tinggal kemudian terdakwa menyuruh terdakwa II membeli plastik ukuran kecil untuk memisahkan/membagi-bagi narkoba jenis ganja tersebut ke dalam beberapa plastik lalu terdakwa II membuka plastik tersebut dan terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja hingga terbagi dalam beberapa paket kecil yang siap untuk di jual;
- Bahwa ide untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dengan menguburkannya di bawah para-para tempat cuci piring adalah ide dari terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sudah menyiapkan plastik dan mengetahui plastik tersebut akan digunakan untuk tempat narkoba jenis ganja yang akan dijual;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa II sudah berpacaran sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa menerima uang untuk beli ganja yang dikirim oleh saudara yakob melalui om atau tetangga, namun sebelumnya terdakwa DESI sudah ditelepon untuk beli ganja, kiriman uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pertama dikirim sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut bukan uang milik terdakwa II;
- Bahwa Yakob tinggal di biak;
- Bahwa terdakwa baru saja mengenal saudara Simon;
- Bahwa terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis ganja pada saudara Simon;
- Bahwa terdakwa berencana akan ke Sorong dengan menggunakan angkutan kapal Dobonsolo;
- Bahwa terdakwa pada saat dari Jayapura sudah membawa 2 (dua) paket ganja besar pada tanggal 29 Desember 2015 dan kemudian terdakwa memberikan kepada saudara Yakob sebanyak 1 (satu) paket ganja yang terdakwa antar ke arah Ambroben Sup dan 1 (satu) paket lagi terdakwa membawa dan simpan di rumah orangtua terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis ganja terdakwa berikan kepada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis ganja dan terdakwa bukan seorang pasien yang harus menggunakan narkoba jenis ganja sebagai obatnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesal dan terdakwa beijanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja oleh terdakwa sendiri dan terdakwa I Ripon C. Tanati Alias Nipon Alias Apang pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori tepatnya di rumah saksi Agustinus Simbiak/Simoptaref (rumah orangtua terdakwa);
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu narkotika jenis adalah ganja;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dari Jayapura menuju ke Biak dengan menggunakan angkutan kapal Dobonsolo kemudian menggunakan mobil ke Supiori ke rumah orangtua terdakwa tempat terdakwa dan terdakwa I tinggal;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkotika jenis ganja disimpan oleh terdakwa dan terdakwa II di bawah para-para tempat cuci piring;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh terdakwa I untuk membeli plastik yang akan digunakan untuk mengisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang berkuliah di sorong;
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana berangkat bersama-sama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan terdakwa I pada saat terdakwa berada di pelabuhan Jayapura; o Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau itu adalah narkotika jenis ganja pada saat sudah di atas kapal yang di lihatkan oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menikmati hasil penjualan ganja tersebut dan yang menikmati adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I ke Keerom untuk menemui seseorang bernama Simon namun terdakwa I yang membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa I melakukan transaksi dengan cara mengirim sms dengan kode "ada barang atau ada papeda k" kemudian disepakati tempat dan jumlah dan transaksi dilakukan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minggu lalu handphone terdakwa jatuh di pantai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa melihat sendiri pada saat itu banyak orang yang datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa I; o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis ganja dan terdakwa bukan seorang pasien yang harus menggunakan narkoba jenis ganja sebagai obatnya;
- Bahwa pada saat terdakwa di lakukan penyelidikan oleh anggota polisi tidak ada penasihat hukum yang mendampingi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut,
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik besar berisikan daun ganja kering.
- 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan ganja kering.
- 1 (satu) buah gunting kecil berwarna perak / stenlis.
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik kecil,
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON ALIAS APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori tepatnya di rumah saksi Agustinus Simbiak/Simopiaref oleh anggota Polres Supiori;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 40,30 gram di kubur dalam tanah dibawah para-para tempat cuci piring dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut didapatkan dari seseorang bernama SIMON di Jayapura di daerah Arso kabupaten Keerom tepatnya di kampung Senggi bernama Simon;
- Bahwa terdakwa I membeli ganja tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dimana uang tersebut adalah uang yang dikirimkan seseorang yang juga dikenal oleh terdakwa II ke rekening tetangga terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengetahui jika ganja adalah barang terlarang dan terdakwa II mau disuruh oleh terdakwa I untuk membeli plastik yang akan digunakan untuk mengisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa II juga ikut membantu terdakwa I memisahkan ganja tersebut dan kemudian separuhnya ditanam/disimpan di dalam tanah di belakang rumah tepatnya dibawah para-para cuci piring dan kemudian separuhnya lagi dipaketkan dalam kantong plastik kecil untuk siap dijual;
- Bahwa plastik kecil disiapkan oleh Dessy dan terdakwa II tersebut mengetahui bahwa plastik tersebut dipakai untuk memasukkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 624/NNF/II/2016,tanggal 19 Februari 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium Kriminalistik Makassar, memberikan, Kesimpulan:
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan rajangan daun kering dengan berat Netto 0,9351 gram diberi nomor barang bukti 1797/2016/NF tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa menyimpan maupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan kedua terdakwa juga tidak dalam pengawasan pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON ALIAS APANG dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “unsur Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “jenis-jenis narkotika” dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Bab III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

- Narkotika golongan I;
- Narkotika golongan II; dan
- Narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan juga shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON ALIAS APANG bersama-sama dengan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori tepatnya di rumah saksi Agustinus Simbiak/Simopiaref oleh anggota Polres Supiori dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



dan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 40,30 gram di kubur dalam tanah dibawah para-para tempat cuci piring dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja yang dilakukan terdakwa I;

Menimbang, bahwa ganja tersebut didapatkan oleh para terdakwa dari seseorang di Jayapura di daerah Arso kabupaten Keerom tepatnya di kampung Senggi bernama Simon dengan cara terdakwa I membeli ganja tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 624/NNF/II/2016, tanggal 19 Februari 2016 yang di lakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium Kriminalistik Makassar, memberikan, Kesimpulan bahwa rajangan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa I maupun terdakwa II menyimpan maupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan kedua terdakwa juga tidak dalam pengawasan pengobatan dokter sehingga dengan demikian maka terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan yang mana di dalam penyertaan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana; 2. Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika ganja adalah barang terlarang dan terdakwa II dalam hal ini juga ikut membantu terdakwa I memisahkan ganja



tersebut yang kemudian separuhnya ditanam/disimpan di dalam tanah di belakang rumah tepatnya dibawah para-para cuci piring dan kemudian separuhnya lagi dipaketkan dalam kantong plastik kecil untuk siap dijual yang mana kantong plastik kecil tersebut disiapkan oleh terdakwa II dan terdakwa II telah mengetahui bahwa plastik tersebut dipakai untuk memasukkan narkoba jenis ganja, hal ini adalah merupakan perwujudan kehendak bersama dari terdakwa I dan terdakwa II sehingga telah ada kerjasama antara para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa II adalah seorang mahasiswi yang mau melanjutkan studinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON ALIAS APANG dan terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I RIPON C. TANATI Alias NIPON ALIAS APANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa II DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan ganja kering;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik besar berisikan daun ganja kering.
 - 2 (dua) buah bungkus plastik kecil berisikan ganja kering.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil berwarna perak / stenlis.
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik kecil,
agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
agar dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 oleh INDRAWAN, S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUSLIM M ASH SHIDIQI S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI ,S.H,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ACHMAD ALBASORI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LENNI L SILABAN ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan para terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H.

INDRAWAN, S.H,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2016/PNBik